

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 004/PS.00.02/K.SN-24/07/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengaktifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Parepare pada tanggal 30 Juli tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Parepare sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Sekretariat Kota Parepare tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum’;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan / atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana diLingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan / atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasanyang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang

dilakukan tim;

- i. Anggota yang berasal Biro Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota yang berasal dari Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 30 Juli 2022

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR : 004/PS.00.04/K.SN-24/07/2022
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DANPENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Ihdar Radhy	Anggota	Pengarah
3.	Nur Islah, SE.,ME	Anggota	Pengarah
4.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II. PENANGGUNGJAWAB			
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Koordinator Divisi HPPS	Penanggungjawab
III. Ketua dan Wakil Ketua			
1.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Retno Catur Kumalasari, S.Si	Bendahara	Wakil Ketua
IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1.	Aditya Saputra Bahari, SP	Staf Divisi HPPS	Sekretaris
2.	Yulia Faradibah, S.Ak	Staf Divisi HPPS	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
1.	Nursaadah, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
2.	St. Syahmiah, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
3.	Marlina Natsir, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
4.	Syarah Wijdani Syakir,SKM	Staf Divisi SDMO	Anggota
5.	Septian Pranata Putra, SH	Staf Divisi HPPS	Anggota
6.	Andi Nilawati, SE	Staf Divisi PHL	Anggota
7.	Megawati, S.Kom	Staf Divisi PHL	Anggota
8.	Ririn Ristianty Husni, SE., MM	Staf Divisi PHL	Anggota



KETUA
MUH. ZAINAL ASNUN